

TUNGGAKAN PAJAK MXGP SAMOTA RP 407 JUTA JADI PERHATIAN KPK



Sumber gambar : <https://ntbsatu.com/2024/10/09/kpk-soroti-tunggakan-pajak-rp407-juta-mxgp.html>

SUMBAWA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi khusus terkait pajak dari pelaksanaan kejuaraan dunia Motocross Grand Prix (MXGP) Samota tahun 2022 sebesar Rp 407 juta yang hingga saat ini belum terbayar.

"Saya sarankan yang SEG (Pajak MXGP) daripada tidak kelar-kelar surati saja Pak, tembuskan ke kami (KPK), dan saya tunggu setelah rapat hari ini," kata Kasatgas Korsubgah Wilayah V KPK, Dian Patria di kantor Bupati Sumbawa saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2024). Dian pun mengaku sudah mengetahui pemegang saham Samota Enduro Gemilang (SEG) dan dirinya tidak ingin ambil pusing. Dian mengatakan tidak ingin ada konflik kepentingan karena sudah jelas hal tersebut merupakan tunggakan pajak. "Saya tahu siapa pemilik sahamnya, jadi kita kerja lurus-lurus saja karena hal ini merupakan tunggakan pajak yang tidak kunjung dituntaskan oleh perusahaan," tegasnya.

Selain itu, Dian juga memastikan terkait tunggakan pajak PT Seaside yang juga tercatat masih menunggak pembayaran pajak. "Jadi, entah itu belum terbayar atau telat bayar tidak bisa dibiarkan dan saya minta perhatiannya. Siapkan suratnya nanti tembuskan ke kami untuk kita lakukan follow up lebih lanjut," tambahnya.

Selain persoalan pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa. "Jadi, terkait aset tersebut, saya minta BPKAD untuk melayangkan surat sebagai tindakan awal agar mereka segera mengembalikan kendaraan tersebut," kata Dian Patria. Dian pun menegaskan, jika setelah disurati tidak kunjung mengembalikan kendaraan dinas, maka dirinya meminta kepada BKAD untuk membuat laporan polisi. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan aset negara.

"Betul saya serius, jika setelah disurati tidak digubris juga laporkan saja kasus penggelapan untuk diproses secara hukum," ucapnya. Namun, sebelum upaya tersebut, dirinya meminta kepada BPKAD untuk bersurat dan menyampaikan ke media. Hal itu sebagai bentuk upaya persuasif dengan harapan mereka segera mengembalikan aset tersebut. "Jadi, surati dulu. Kalau Bapak tidak lakukan, Bapak bisa kena pidana karena melakukan pembiaran. Jadi mohon ini diberikan atensi serius untuk diselesaikan, " tegasnya.

Sumber Berita:

<https://regional.kompas.com/read/2024/10/03/134624278/tunggakan-pajak-mxgp-samota-rp-407-juta-jadi-perhatian-kpk>

<https://mataram.antaranews.com/berita/383258/kpk-atensi-tunggakan-pajak-mxgp-samota-2022-di-sumbawa-rp407-juta>

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
4. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu;
5. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;
7. Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
8. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

9. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.